



LKJIP

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

2025



LAPAS KELAS I SEMARANG

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Ikhtisar eksekutif	iii
PENDAHULUAN.....	1
BAB I A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi.....	3
C. Maksud dan Tujuan.....	7
D. Aspek Strategis.....	8
E. Isu Strategis.....	10
F. Sistematika Laporan.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA.....	13
A. Rencana Strategis	13
B. Perjanjian Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja	18
B. Realisasi Anggaran	58
C. Capaian Kinerja Anggaran.....	60
D. Capaian Kinerja Lainnya.....	64
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2025 Kantor Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang ini telah selesai disusun berpedoman pada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang penyusunan LKjIP.

LKjIP ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2025 dan diharapkan dapat menjadi acuan sumber informasi yang akuntabel, transparan, efisien dan efektifitas guna meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah khususnya di Kantor Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang.

Semarang, 10 Desember 2025

Kepala Lembaga Pemasarakatan
Kelas I Semarang



FONIKA AFFANDI

NIP. 198005282000121001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) strategis di bidang Pemasyarakatan yang berada dalam koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Sebagai institusi yang menjalankan fungsi pembinaan, pengamanan, dan pelayanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Lapas Kelas I Semarang memiliki peran penting dalam mendukung tujuan besar sistem pemasyarakatan, yaitu membentuk WBP menjadi manusia yang produktif, bertanggung jawab, serta siap kembali berkontribusi di tengah masyarakat. Kedudukan ini menjadikan Lapas Kelas I Semarang tidak hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai representasi langsung komitmen negara dalam menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia sekaligus menjaga ketertiban dan keamanan publik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan langkah awal yang sangat fundamental dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja Lapas Kelas I Semarang. LKjIP tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai wujud transparansi pemerintah kepada masyarakat atas capaian, program, serta penggunaan sumber daya yang telah dilaksanakan sepanjang tahun. Melalui laporan ini, masyarakat dapat menilai sejauh mana komitmen pemerintah, khususnya Lapas Kelas I Semarang, dalam menghadirkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berorientasi hasil.

Keberhasilan penyusunan LKjIP tentunya tidak terlepas dari kontribusi seluruh Insan Pengayoman di Lapas Kelas I Semarang. Dedikasi, profesionalisme, dan integritas pegawai menjadi pilar utama dalam memastikan bahwa setiap program kerja dapat berjalan dengan baik, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Kerja sama lintas subseksi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan turut memperkuat kualitas pelaporan kinerja yang disajikan. Dengan demikian, LKjIP ini tidak hanya mencerminkan capaian kinerja tahunan, tetapi juga menggambarkan budaya kerja organisasi yang semakin adaptif, transparan, dan akuntabel.

Melalui penyusunan LKjIP yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan Lapas Kelas I Semarang dapat terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta memastikan terwujudnya pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan Warga Binaan Pemasyarakatan. Dokumentasi kinerja ini juga menjadi dasar yang kuat untuk perbaikan berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya, sekaligus menjadi rujukan dalam menetapkan kebijakan strategis yang lebih tepat sasaran.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG



Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Semarang merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya, Lapas Semarang berkomitmen untuk mewujudkan tujuan pemasyarakatan, yaitu membina narapidana agar kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. LKjIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Sebagai implementasi

LKjIP, laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, serta Manual IKU Kemenimipnas Tahun 2025.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam LKjIP ini, akan disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di Lapas Kelas 1 Semarang beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2025.

Tahun 2025 menjadi tahun penting bagi Lapas Semarang dalam menghadapi berbagai dinamika, baik dari aspek kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi, maupun kebutuhan masyarakat. Lapas Semarang berfokus pada upaya peningkatan kualitas pelayanan.

Melalui laporan ini, diharapkan stakeholder, termasuk masyarakat, dapat memahami kinerja Lapas Semarang dan berkontribusi dalam mendukung program-program pemyarakatan yang lebih baik di masa mendatang. Dengan demikian, LKjIP ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lapas Semarang, serta sebagai langkah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan institusi pemyarakatan.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI



TUGAS LAPAS SEMARANG

Lapas Kelas I Semarang dipimpin oleh seorang Kepala (Kalapas) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Jawa Tengah di Semarang. Dalam tugas sehari-hari, Kepala Lapas Semarang dibantu oleh beberapa bidang, terdiri dari:

a. Bagian Tata Usaha

Bertugas melaksanakan penatausahaan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, perlengkapan/inventaris kantor, dan rumah tangga di Lembaga Pemasarakatan. Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 sub bagian, yaitu:

1. Sub Bagian Umum

Mengelola administrasi umum, surat menyurat, perlengkapan, dan inventaris kantor.

2. Sub Bagian Keuangan

Bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran, pelaporan keuangan, dan pengelolaan kas.

3. Sub Bagian Kepegawaian

Mengurusi administrasi kepegawaian, termasuk pengembangan sumber daya manusia dan kesejahteraan pegawai.

b. Bagian Pembinaan Narapidana

Bidang ini bertugas melakukan registrasi narapidana, membuat statistik dan dokumentasi, melakukan identifikasi sidik jari narapidana, memberikan bimbingan pemasyarakatan, pelayanan kesehatan, serta memberikan perawatan bagi narapidana. Bidang Pembinaan ini dibantu oleh 3 seksi, yaitu:

1. Seksi Registrasi

Bertanggung jawab atas pencatatan dan dokumentasi narapidana.

2. Seksi Bimbingan Kemasyarakatan

Memberikan bimbingan untuk membantu proses reintegrasi sosial narapidana.

3. Seksi Perawatan

Mengurusi kesehatan dan perawatan narapidana.

c. Bidang Kegiatan Kerja

Bertugas menyiapkan dan memelihara prasarana dan sarana kerja, memberikan bimbingan serta latihan kerja bagi narapidana, memilih narapidana/anak didik yang terampil, mengusulkan kerjasama dengan pihak ketiga untuk praktek kerja, serta mengelola hasil kerja. Bidang ini dibantu oleh 3 seksi, yaitu:

1. Seksi Sarana Kerja

Menyiapkan dan memelihara sarana kerja bagi narapidana.

2. Seksi Bimbingan Kerja

Menyediakan pelatihan dan bimbingan keterampilan kerja bagi narapidana.

3. Seksi Pengolahan Hasil Kerja

Mengelola dan memasarkan hasil kerja narapidana.

d. Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Bertugas menyusun jadwal tugas, mengelola penggunaan perlengkapan, membagi tugas pengamanan, serta mengusulkan insentif bagi petugas jaga malam. Bidang ini juga memberikan petunjuk tentang penggunaan peralatan pengamanan, mengecek hasil kontrol keamanan, dan mengkoordinir pemeliharaan perlengkapan dan sarana pengamanan. Bidang ini juga menyusun konsep pembentukan tim pengeledahan terpadu, menginventarisir barang hasil pengeledahan, serta mengawasi dan mengurus izin pemakaian senjata api. Selain itu, bidang ini bertugas melakukan administrasi pemeriksaan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran hukum dan tata tertib Lapas serta mengkoordinir pengaduan dari masyarakat melalui layanan SMS dan kotak saran. Bidang ini dibantu oleh 2 seksi, yaitu:

1. Seksi Keamanan

Mengelola dan memastikan keamanan Lapas.

2. Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Mengurus pelaporan dan memastikan tata tertib di Lapas berjalan dengan baik.

e. Bidang Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan

Bidang ini bertugas mengkoordinir dan mengawasi penjagaan serta pengawasan terhadap narapidana, menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban Lapas, serta mengkoordinir pengawalan penerimaan, penempatan, dan pengeluaran narapidana. Bidang ini juga bertugas melaksanakan tindakan pengamanan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas, serta membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan. Bidang ini dipimpin oleh seorang kepala yang mengkoordinir 4 regu petugas pengamanan untuk melaksanakan penjagaan dan pengamanan di Lapas.

Fungsi Lapas Kelas I Semarang

Fungsi pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang adalah sebagai berikut:

- a) Pembinaan Kepribadian,
- b) Pembinaan Kesadaran Beragama,
- c) Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara,
- d) Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan), dan
- e) Pembinaan Kesadaran Hukum.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lapas Kelas I Semarang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun pelaporan. LKjIP ini disusun untuk memfasilitasi transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategis di masa mendatang.

1. **Evaluasi Kinerja:** Untuk mengukur dan mengevaluasi sejauh mana capaian kinerja Lapas Kelas I Semarang dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Evaluasi ini mencakup efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta identifikasi hambatan yang dihadapi.

2. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik terhadap pelaksanaan tugas Lapas Kelas I Semarang. LKjIP ini menjadi sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, pemerintah daerah, serta masyarakat luas.

3. **Perbaikan Berkelanjutan:** Untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Lapas Kelas I Semarang terus berinovasi dan berkembang dalam masyarakat.

4. **Dasar Perencanaan Strategis:** Untuk menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan strategis di tahun-tahun berikutnya. LKjIP ini berfungsi sebagai alat untuk menilai kinerja yang sudah dicapai dan menentukan langkah-langkah strategis ke depan guna mencapai target dan sasaran yang lebih tinggi.

5. **Peningkatan Kualitas Layanan:** Untuk memastikan bahwa Lapas Kelas I Semarang mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta memenuhi harapan para narapidana dan masyarakat dalam rangka mendukung reintegrasi sosial yang efektif.

D. ASPEK STRATEGIS

Tujuan diartikan sebagai sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu- isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi. Rumusan Tujuan Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Semarang untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Semarang adalah sebagai berikut:

- VISI

Menjadi penyelenggara pemsarakatan yang profesional dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM;

- MISI

1. Menegakkan hukum dan hak asasi manusia terhadap tahanan, narapidana, anak dan pelayan pemsarakatan;
2. Pengembangan pengelolaan pemsarakatan dan menerapkan tanda pemsarakatan berbasis IT dan menerapkan standar;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat (terlibatan, dukungan, dan pengawasan) dalam penyelenggaraan pemsarakatan
4. Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas pemsarakatan yang bersih dan bermartabat
5. Melakukan Pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan pemsarakatan

E. ISU STRATEGIS

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lapas Kelas I Semarang				
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah				
1	Pelayanan a. Tidak terlayannya WBP dengan gangguan mental secara maksimal	1. Melakukan layanan Kesehatan di klinik 2. Rujukan ke Rumah sakit Poli Jiwa	Bidang Perawatan	1. Gangguan Mental dapat tertangani dengan penanganan yang sesuai 2. Penanganan dapat dilakukan secara optimal apabila tidak dapat ditangani di klinik Lapas
2	Pengamanan a. Gangguan Keamanan dan Ketertiban	1. Tingginya Tingkat pelanggaran disiplin oleh WBP 2. Terjadinya penyelundupan barang – barang terlarang dari luar lapas ke dalam lapas 3. Warga binaan mudah stress dan jenuh, yang memicu pelanggaran tata tertib	Bidang Keamanan & Ketertiban	1. Melakukan rotasi Blok Hunian secara berkala agar tidak terjadi dominasi di satu tempat & Menentukan tingkat kerawanan blok hunian 2. Melakukan Pengecekan data pengunjung untuk menjadi sample, serta harus dicicipi petugas maupun pengunjung yang membawa makanan tersebut 3. Memberikan ruang untuk warga binaan untuk bisa keluar dari sel dengan kegiatan yang positif, namun dengan pengawasan petugas
3	Pembinaan a. Presentase narapidana mendapatkan Hak Remisi	1. Keterlambatan pengiriman dokumen Petikan Putusan dan BA 17 milik WBP dari aparat Penegak Hukum (Kejaksaan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung) 2. Keluhan Warga Binaan terkait usulan Remisi dari pengusulan sampai SK Remisi turun	Bidang Pembinaan	1. Melakukan Koordinasi dengan APH agar dokumen bisa segera dikirimkan 2. Berkoordinasi dengan Verifikator Kantor Wilayah dan Unit Eselon I untuk menanyakan Progress Usulan Remisi agar segera diproses

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
	b. Presentase narapidana yang bekerja	1. Kurang berminatnya narapidana dalam mengikuti pelatihan bersertifikat.	Bidang Kegiatan Kerja	1. Sosialisasi bidang kegiatan kerja kepada WBP tentang pentingnya pelatihan bersertifikat.
		2. Kurang konsistensinya narapidana dalam mengikuti pembinaan kemandirian		2. Melakukan Assesment narapidana yang memiliki skill/keahlian yang sesuai dengan unit yang ada di Bidang Kegiatan Kerja
Program Dukungan Manajemen				
1	Tata Usaha			
	a. Pelaksanaan Pelaksanaan Rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasaraktan (100%)	1. Tidak adanya sistem otomatis yang memonitor periode usulan KP/KGB Pegawai	Bidang Tata Usaha	1. Membuat daftar KP/KGB secara manual dan membuat Daftar Urut KP/KGB
		2. SK Pensiun yang ditetapkan tidak tepat waktu dan mendekati tanggal pegawai yang bersangkutan akan pensiun		2. Memonitor secara berkala usulan Pensiun Pegawai
		3. Terjadinya Bug/error pada Pembayaran Keuangan melalui Aplikasi SAKTI		3. Berkoordinasi dengan pihak KPPN Kementerian Keuangan
		4. Kurangnya perawatan fasilitas layanan publik		4. Melakukan pembersihan area setelah layanan selesai.
		5. Reformasi Birokrasi belum terlaksana dengan baik.		5. Pembentukan Tim SPIP.

F. Sistematika Laporan

- BAB I Pendahuluan
 - Latar Belakang
 - Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
 - Maksud dan Tujuan
 - Aspek Strategis
 - Isu Strategis
 - Sistematika Laporan

- BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
 - Rencana Strategis
 - Perjanjian Kinerja

- BAB III berisi mengenai :
 - Capaian Kinerja Organisasi
 - Realisasi Anggaran
 - Capaian Kinerja anggaran
 - Capaian Kinerja Lainnya

- BAB IV berupa Penutup Simpulan dan saran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Selain berfungsi sebagai guidance dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan, dokumen ini juga menunjukkan peran pamasarakatan dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2025-2029. Secara umum, Renstra Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Selain itu, penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Pemasarakatan juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat memengaruhi sistem peradilan pidana Indonesia, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Direktorat Jenderal Pemasarakatan diharapkan mampu menjawab tantangan penegakan hukum, khususnya pada penegakan hukum bidang perlakuan.

Indonesia saat ini tengah berada dalam fase transisi yang signifikan menuju visi besar "Indonesia Emas 2045". Pemerintah berkomitmen untuk menjadikan periode 2025- 2029 sebagai masa penting dalam percepatan aspek ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, pertahanan dan diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, kewilayahan dan infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan. Transformasi ini tidak terlepas dari visi Presiden untuk mewujudkan "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", yang diwujudkan melalui delapan prioritas nasional yang dikenal dengan sebutan Asta Cita.

RPJMN 2025-2029 menempatkan supremasi hukum sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan tujuan pembangunan jangka menengah Indonesia. Dengan visi membangun masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat, RPJMN 2025-2029 menekankan pentingnya penegakan hukum yang kuat, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan hukum yang merata sebagai dasar bagi stabilitas dan keberlanjutan pembangunan nasional. RPJMN 2025-2029 yang berlaku setiap lima tahun, menguraikan prioritas-prioritas utama pemerintahan yang berkesinambungan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2025-2045, termasuk dalam memperkuat supremasi hukum sebagai salah satu pilar pembangunan nasional yang mendorong reformasi sistem hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta

peningkatan kualitas layanan hukum, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif bagi keadilan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam konteks pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menghadapi tantangan-tantangan utama yang memerlukan penanganan khusus untuk mendukung pencapaian visi besar bangsa. Salah satu masalah yang dihadapi adalah tingginya tingkat residivisme, yakni pengulangan tindak pidana oleh narapidana yang telah bebas. Hal ini menunjukkan perlunya solusi jangka panjang melalui peningkatan kualitas pembinaan narapidana agar mereka tidak kembali melakukan tindak pidana dan dapat berintegrasi dengan baik ke masyarakat. Selain itu, masalah overcrowded atau kepadatan penghuni di lembaga pemasyarakatan/ rumah tahanan negara juga menimbulkan dampak negatif, baik dari sisi kesehatan, keselamatan, hingga efektivitas program pembinaan yang dijalankan. Tingginya kepadatan penghuni ini semakin menekankan pentingnya reformasi sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi, modern, dan efisien.

Menanggapi berbagai permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia perlu mendorong pendekatan restorative justice sebagai alternatif dalam sistem hukum dan pemasyarakatan. Restorative justice menitikberatkan pada penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada pemulihan kerugian yang diderita oleh korban, perbaikan hubungan sosial yang rusak, dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, serta masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat mengubah sistem pemasyarakatan yang semula berfokus pada penghukuman menjadi sebuah sistem yang menitikberatkan pada rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan kemanusiaan.

Di tengah usaha untuk membangun sistem pemasyarakatan yang lebih adil dan berfokus pada pemulihan, terus diupayakan juga peningkatan kualitas layanan yang sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia (HAM). Layanan tersebut mencakup pemenuhan hak-hak dasar narapidana, seperti akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, pendidikan, keamanan, serta kesempatan untuk mengikuti program bimbingan dan pelatihan yang berfokus pada pengembangan diri dan keterampilan.

Melihat kompleksitas tantangan dan peluang ini, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memandang pentingnya penyusunan dokumen perencanaan strategis yang komprehensif untuk periode 2025-2029. Dokumen ini akan mencakup tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang terstruktur dan berkesinambungan sebagai upaya continuous improvement. Penyusunan perencanaan strategis ini berlandaskan pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, yang menjadi panduan utama dalam menetapkan langkah-langkah konkret guna memperkuat pemasyarakatan berbasis HAM, meningkatkan efektivitas pembinaan narapidana, dan mendukung penerapan restorative justice secara

berkelanjutan. Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman yang strategis bagi Direktorat Jenderal Pemasarakatan dalam melaksanakan reformasi pemsarakatan.

Arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjabarkan arah kebijakan dan strategi nasional dengan mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta dan menjadi dasar dalam menyusun program pembangunan dalam mencapai sasaran-sasaran program pembangunan nasional yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan diturunkan menjadi strategi-strategi yang akan menjadi acuan dalam penyusunan kerangka kerja dan kelembagaan secara logis dalam menjalankan peran, tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029.

Adapun arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 2025–2029 adalah sebagai berikut:

- 1. Arah kebijakan 1.** Peningkatan kualitas penegakan hukum melalui penguatan fungsi keimigrasian dan pemsarakatan yang berintegritas berkeadilan.
- 2. Arah kebijakan 2.** Peningkatan kualitas pelayanan publik yang berintegritas, efektif, dan efisien serta menjunjung tinggi prinsip pelayanan prima.
- 3. Arah kebijakan 3.** Pengembangan SDM yang berintegritas, profesional, humanis dan berwawasan global.
- 4. Arah kebijakan 4.** Penyelenggaraan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan untuk mendukung terwujudnya penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemsarakatan yang berkualitas.

Pemetaan visi-misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan terhadap arah kebijakan dijelaskan pada bagan berikut.



Masing-masing arah kebijakan tersebut kemudian diturunkan menjadi strategi yang akan diupayakan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemsyarakatan yang selaras sebagai bahan acuan kerangka kinerja dan kelembagaan. Adapun penjelasan arah kebijakan dan strategi Kementerian Imigrasi dan Pemsyarakatan 2025 - 2029 dijelaskan pada tabel berikut:


Arah Kebijakan	No	Strategi
<p>Arah kebijakan 1. Peningkatan kualitas penegakan hukum melalui penguatan fungsi keimigrasian dan pemasyarakatan yang berintegritas berkeadilan</p>	1.	Memperkuat regulasi dan prosedur penegakan hukum dan keamanan nasional untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum.
	2.	Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat secara umum dan tahanan, anak, warga binaan secara khusus
	3.	Meningkatkan kualitas penegakan dan perlindungan hukum terhadap WNI dan WNA di dalam dan luar negeri.
	4.	Penguatan reintegrasi sosial dan pencegahan pengulangan tindak pidana guna mendukung stabilitas keamanan nasional.
	5.	Memperkuat perlindungan terhadap upaya paksa penahanan dan mencegah <i>overstaying</i> melalui penerapan prinsip <i>due process of law</i> secara konsisten dalam sistem peradilan pidana.
	6.	Meningkatkan kualitas hasil penelitian kemasyarakatan dan pendampingan dalam implementasi keadilan restoratif yang berkeadilan.
	7.	Mengembangkan pembinaan kepribadian berlandaskan ideologi Pancasila untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara, serta membentuk warga binaan yang sadar hukum, toleran, dan siap membela negara.
	8.	Mendorong pembinaan kemandirian yang tersertifikasi dan berbasis kreativitas melalui kegiatan kerja produktif untuk membangun industrialisasi yang berpihak pada kepentingan nasional, mendukung ekonomi hijau, dan membentuk warga binaan yang siap kerja.
<p>Arah kebijakan 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang berintegritas, efektif, dan efisien serta menjunjung tinggi prinsip pelayanan prima</p>	1.	Meningkatkan kerja sama antar institusi baik di dalam maupun luar negeri untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang integratif dalam lingkup Imigrasi dan Pemasyarakatan.
	2.	Meningkatkan integrasi data dan informasi serta pengembangan sistem dan teknologi untuk menjamin kepastian dan kelancaran layanan di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
	3.	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan keimigrasian dan pemasyarakatan.
	4.	Mengembangkan produk keimigrasian yang mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat dan nasional.
<p>Arah kebijakan 3. Pengembangan SDM yang berintegritas, profesional, humanis dan berwawasan global</p>	1.	Meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur, standar, dan perilaku SDM yang berintegritas dalam menjalankan tugas dan fungsi.
	2.	Mendorong penerapan implementasi sistem pengembangan karir yang transparan dan terstruktur
	3.	Meningkatkan kompetensi SDM Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan

		tugas dan fungsi serta kebutuhan kompetensi jabatannya.
	4.	Membentuk dan meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan tinggi kedinasan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.
Arah kebijakan 4. Penyelenggaraan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan untuk mendukung terwujudnya penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemsarakatan yang berkualitas	1.	Meningkatkan dan memodernisasi sarana dan prasarana serta memanfaatkan sistem dan teknologi informasi, serta digitalisasi untuk mendukung kinerja Keimigrasian dan Pemasarakatan
	2.	Melakukan penyederhanaan birokrasi dan tata kelola dalam meningkatkan aksesibilitas dan kelancaran penegakan dan pelayanan hukum bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan.
	3.	Memperkuat kualitas kebijakan dan produk hukum Imigrasi dan Pemasarakatan berbasis bukti (<i>evidencebased policy</i>).
	4.	Meningkatkan kualitas data dan informasi yang dapat diakses oleh publik.
	5.	Memperkuat pengawasan intern organisasi yang transparan dan akuntabel.

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-209 dan Asta Cita menjadi pedoman utama bagi seluruh instansi pemerintahan dalam menyusun dan melaksanakan program-program strategisnya. Dalam RPJMN tahun 2025-2029, terdapat 5 (lima) upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) yang merupakan amanat RPJPN 2025-2045 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:

Penguatan Fondasi Transformasi



Berdasarkan gambar yang tercantum dalam dokumen perencanaan nasional, tema dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 adalah "Penguatan Fondasi Transformasi", yang mencakup lima agenda utama:

1. Transformasi Sosial
2. Transformasi Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola
4. Supremasi Hukum Stabilitas C Kepemimpinan Indonesia
5. Ketahanan Sosial Budaya C Ekologi

LKIP DBAS KEPAJARAN SEMARANG, Delima agenda tersebut diimplementasikan melalui arah kebijakan yang akan dikembangkan lebih lanjut menjadi upaya transformatif super prioritas (*Game Changer*). Arah kebijakan beserta upaya yang

mendukungnya adalah sebagai berikut:

1. Transformasi Sosial

- Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
- Peningkatan partisipasi pendidikan dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
- Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
- Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan *stunting*, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kista)
- Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.

2. Transformasi Ekonomi

- Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;
- Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
- Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;
- *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;
- Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
- Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

3. Transformasi Tata Kelola

- Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem penggajian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
- Penguatan integritas partai politik.

4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

- Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *Advocaat General*;
- Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional;
- Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
- Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
- Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
- Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*).

Sebagai bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan strategi nasional, diperlukan panduan yang lebih konkret untuk memastikan visi dan misi pembangunan dapat terlaksana secara efektif. Oleh karena itu, pemerintah memperkenalkan kerangka Asta Cita, yang merupakan delapan pilar utama sebagai fondasi dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berkeadilan, dan berkelanjutan. Setiap pilar merepresentasikan nilai-nilai serta tujuan yang ingin dicapai, sehingga dapat memberikan arah yang jelas bagi implementasi kebijakan nasional. Berikut ini adalah delapan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029:

Asta Cita 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Asta Cita 1 menekankan penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai pilar utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya memperkokoh Pancasila melibatkan peningkatan pemahaman serta pengamalan nilai-nilainya dalam masyarakat, baik melalui pendidikan maupun kebijakan publik yang mengedepankan persatuan, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila dapat meresap dalam setiap aspek kehidupan dan menjadi panduan untuk kebijakan nasional yang berpihak pada rakyat.

Selain itu, demokrasi dan HAM menjadi fokus utama untuk menciptakan pemerintahan yang inklusif dan transparan. Demokrasi diperkuat melalui partisipasi aktif masyarakat dan akuntabilitas pemerintah, sehingga kebebasan berpendapat dan pers terjamin. Perlindungan HAM dilakukan dengan memastikan hak-hak dasar, keadilan sosial, dan pemberdayaan kelompok rentan, seperti minoritas dan perempuan, dari diskriminasi. Dengan memperkokoh ketiga aspek ini, Asta Cita 1 bertujuan membentuk Indonesia yang lebih adil, damai, dan sejahtera.

Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi baru

Asta Cita 2 memiliki tujuan besar untuk memperkuat ketahanan nasional dengan memastikan keamanan negara dan meningkatkan kemandirian bangsa di berbagai sektor strategis. Dalam konteks ini, kemandirian tidak hanya berarti memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga meningkatkan daya saing dan keberlanjutan Indonesia di kancah global. Fokus utama Asta Cita 2 mencakup penguatan sistem pertahanan dan keamanan serta pengembangan sektor-sektor yang mendukung kemandirian nasional, seperti swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi baru.

Asta Cita 3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur

Asta Cita 3 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur secara merata. Dalam upaya memperluas kesempatan kerja yang berkualitas, pemerintah fokus pada peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui program pelatihan vokasional, upskilling, dan reskilling agar sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Sementara itu, dalam mendorong kewirausahaan, pemerintah menyediakan akses modal dan pendampingan bisnis untuk calon wirausahawan, terutama di kalangan pemuda dan UMKM, sehingga mereka dapat menciptakan usaha mandiri dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pengembangan industri kreatif juga menjadi prioritas dalam Asta Cita 3, mengingat sektor ini memiliki potensi besar dalam menciptakan nilai tambah ekonomi dan peluang kerja baru. Pemerintah mendukung pengembangan sektor kreatif melalui edukasi, peningkatan keterampilan digital, serta akses pasar dan pendanaan. Selain itu, pembangunan infrastruktur berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mencakup infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan sistem transportasi massal, hingga infrastruktur digital seperti jaringan internet. Dengan tersedianya infrastruktur yang baik dan aksesibilitas yang lebih merata, peluang ekonomi diharapkan dapat menjangkau masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Asta Cita 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas

Asta Cita 4 berfokus pada pembangunan manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing tinggi melalui berbagai aspek seperti sains, teknologi, pendidikan, dan kesehatan. Melalui upaya peningkatan kualitas SDM, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan siap bersaing di tingkat global. Poin penting dalam pembangunan SDM ini mencakup pengembangan sistem pendidikan yang relevan, pelatihan berbasis teknologi, serta peningkatan akses layanan kesehatan yang berkualitas. Selain itu, pemerintah juga menargetkan peningkatan prestasi olahraga sebagai bagian dari pembangunan karakter dan kebanggaan nasional, dengan tujuan membentuk individu yang sehat, berprestasi, dan berkontribusi positif bagi bangsa.

Di samping itu, Asta Cita 4 menyoroti pentingnya kesetaraan gender dan peran aktif perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam pembangunan. Pemerintah berupaya menghapuskan diskriminasi gender di berbagai sektor, termasuk memberikan dukungan bagi perempuan untuk berperan lebih dalam kepemimpinan, ekonomi, dan sosial. Peran pemuda juga diprioritaskan sebagai agen perubahan melalui program pengembangan keterampilan dan kewirausahaan. Untuk penyandang disabilitas, berbagai inisiatif inklusi di bidang pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan publik diupayakan agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan memperoleh hak yang setara. Dengan demikian, Asta Cita 4 diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang inklusif, di mana

seluruh elemen bangsa, tanpa terkecuali, dapat berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan berkeadilan.

Asta Cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

Asta Cita 5 menekankan pentingnya hilirisasi dan industrialisasi guna meningkatkan nilai tambah produk-produk dalam negeri sebelum diekspor. Hilirisasi adalah proses pengolahan lebih lanjut dari bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi, sehingga Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri, seperti mineral, perkebunan, dan hasil pertanian, nilai tambah yang dihasilkan lebih besar dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas, termasuk peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, dan pemasukan negara melalui pajak.

Selain itu, industrialisasi berperan penting dalam memperkuat struktur ekonomi nasional. Pemerintah mendukung pengembangan industri manufaktur yang berdaya saing global dengan meningkatkan investasi, memperkuat infrastruktur, serta menyediakan pelatihan tenaga kerja yang relevan dengan kebutuhan industri. Dengan adanya hilirisasi dan industrialisasi yang berkelanjutan, Indonesia diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor, mendorong pertumbuhan sektor industri dalam negeri, dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional. Melalui Asta Cita 5, Indonesia berkomitmen untuk membangun ekonomi yang lebih kokoh dan mandiri dengan menambah nilai produk di dalam negeri dan menciptakan ekosistem industri yang berkelanjutan.

Asta Cita 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan penberantasan keniskinan

Asta Cita 6 berfokus pada strategi pembangunan dari tingkat desa dan akar rumput untuk menciptakan pemerataan ekonomi serta mengurangi angka

kemiskinan. Pendekatan ini didasarkan pada keyakinan bahwa pembangunan yang efektif harus dimulai dari daerah pedesaan dan masyarakat bawah, tempat sebagian besar penduduk Indonesia tinggal dan bekerja. Dengan membangun infrastruktur dasar, seperti akses jalan, jaringan listrik, air bersih, dan fasilitas kesehatan di desa-desa, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat ekonomi lokal, sehingga masyarakat desa dapat berkembang secara mandiri.

Selain infrastruktur, Asta Cita 6 juga mendorong pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal melalui program-program seperti pemberdayaan UMKM, pengembangan produk unggulan desa, dan penguatan sistem pertanian serta perikanan. Inisiatif ini mencakup akses pelatihan, pendanaan, dan pemasaran yang lebih baik bagi masyarakat desa agar mereka dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Dengan adanya dukungan tersebut, diharapkan akan tercipta lapangan kerja dan ekonomi yang lebih inklusif, sehingga kesenjangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan berkurang. Melalui Asta Cita 6, pemerintah berkomitmen untuk memberdayakan desa sebagai fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan dan mempercepat upaya pemberantasan kemiskinan di seluruh Indonesia.

Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba

Asta Cita 7 bertujuan untuk memperkuat sistem politik, hukum, dan birokrasi agar lebih transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi politik mencakup peningkatan partisipasi publik, transparansi dalam proses politik, dan upaya untuk mendorong demokrasi yang sehat dan inklusif. Selain itu, reformasi hukum bertujuan memperbaiki sistem peradilan agar lebih adil dan terpercaya, dengan memastikan bahwa hukum diterapkan tanpa pandang bulu. Perbaikan birokrasi, di sisi lain, menekankan efisiensi, profesionalitas, dan penghapusan praktik birokrasi yang lamban dan berbelit, sehingga layanan publik dapat diberikan dengan cepat dan tepat.

Selain reformasi politik, hukum, dan birokrasi, Asta Cita 7 juga fokus pada pencegahan dan pemberantasan korupsi serta peredaran narkoba, yang dianggap sebagai ancaman serius terhadap pembangunan nasional. Upaya ini mencakup penguatan lembaga anti-korupsi, implementasi sistem yang mengurangi celah untuk korupsi, dan penerapan teknologi digital untuk transparansi di sektor pemerintahan. Di sisi lain, pemberantasan narkoba melibatkan kerja sama antar lembaga, peningkatan pengawasan di perbatasan, dan program rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Dengan adanya langkah-langkah ini, Asta Cita 7 diharapkan dapat menciptakan lingkungan politik, hukum, dan birokrasi yang bersih, sehingga masyarakat dapat merasakan keamanan, keadilan, dan pelayanan publik yang lebih baik.

Asta Cita 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Asta Cita 8 menekankan pentingnya menjaga keharmonisan antara manusia, lingkungan alam, dan budaya sebagai landasan untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan. Upaya ini bertujuan untuk mendorong masyarakat hidup selaras dengan alam melalui pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dan menjaga keanekaragaman hayati. Selain itu, Asta Cita 8 juga mencakup perlindungan serta pelestarian warisan budaya lokal sebagai identitas bangsa. Dengan menjaga keseimbangan ini, diharapkan tercipta kehidupan yang lebih sehat dan lingkungan yang lestari bagi generasi mendatang.

Di sisi lain, Asta Cita 8 juga menekankan pentingnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan damai. Program ini mencakup upaya edukasi yang mendorong sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan, serta penguatan dialog lintas agama untuk mencegah konflik sosial. Pemerintah berkomitmen menciptakan iklim yang kondusif di mana semua kelompok agama dapat hidup berdampingan secara

harmonis. Dengan memperkuat harmoni antara manusia, lingkungan, dan budaya, serta mempererat toleransi antar umat beragama, Asta Cita 8 bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang inklusif, damai, dan sejahtera.



Core Value PRIMA Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

1. **Profesional:** Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan;
2. **Responsif:** Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasarakatan;
3. **Integritas:** Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakkan hukum;
4. **Modern:** Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
5. **Akuntabel:** Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

B. Perjanjian Kinerja 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 SEMARANG DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN JAWA
TENGAH

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	1. Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	40%
		2. Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	60%
2.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen	75%
		2. Indeks Pencegahan	2,6
		3. Indeks Penindakan	2,8
3.	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	1. Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	10%
		2. Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	15%
		3. Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	8%
		4. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan	80%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 13.828.907.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 13.828.907.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 13.063.559.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 13.063.559.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategis dengan pelaporan akuntabilitas. Pengukuran kinerja adalah suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sesuai dengan program kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dengan memanfaatkan data kinerja yang dapat diperoleh melalui data internal dan eksternal.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	1. Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	100 %
		2. Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	100 %
2.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Masyarakat	1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen	100 %
		2. Indeks Pencegahan	3,03
		3. Indeks Penindakan	3,9
3.	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	1. Persentase UPT Masyarakat dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	100 %
		2. Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	100 %
		3. Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	100 %
		4. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Masyarakat	100 %
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Kewilayahan	2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Masyarakat Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,97

URAIAN KEGIATAN DARI TABEL AKUNTABILITAS KINERJA

1) Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan

1. Persentase Keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik

Indikator Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik secara spesifik mengukur kualitas dan efektivitas program pembinaan kemandirian dalam menghasilkan narapidana yang tidak hanya berpartisipasi, tetapi juga menunjukkan hasil yang luar biasa dalam pengembangan keterampilan dan potensi kemandirian mereka. Indikator ini dapat dihitung dengan cara narapidana yang mendapatkan nilai/predikat "sangat baik" pada pembinaan kemandirian dari total narapidana yang mengikuti program pembinaan kemandirian. Perhitungan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

$$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

% = Persentase

A = Narapidana yang mendapatkan nilai/predikat "sangat baik" pada pembinaan kemandirian

B = Narapidana yang mengikuti program pembinaan kemandirian

Narapidana yang mendapatkan nilai/predikat sangat baik pada pembinaan kemandirian	Narapidana yang mengikuti program kemandirian
120	120

Jumlah WBP yang mendapatkan nilai/predikat sangat baik selama setahun ini terhitung 120 orang. Dari jumlah tersebut, seluruh WBP telah dilakukan pembinaan kemandirian.

Berdasarkan data tersebut telah dicapai disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat sangat baik. Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dapat ditunjukkan dengan tabel berikut :

Uraian	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	100%	100%

Capaian kinerja pembinaan kemandirian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif dan konsisten dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Program pembinaan kemandirian merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pemasyarakatan, yang bertujuan untuk membekali Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan keterampilan kerja sehingga memiliki kemampuan produktif dan siap berintegrasi kembali ke masyarakat.

Secara umum, capaian kinerja pembinaan kemandirian pada tahun berjalan dapat dikatakan berhasil. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah WBP yang mengikuti kegiatan pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, dan kegiatan produksi hasil karya WBP. Keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi antara petugas pembinaan, instruktur, mitra kerja, serta dukungan anggaran yang dialokasikan untuk program pelatihan dan kegiatan kerja.

Beberapa faktor yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain:

- **Implementasi SOP Pembinaan yang Konsisten**
Petugas pembinaan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembinaan kemandirian secara disiplin, baik terkait jadwal pelatihan, metode pembelajaran, pengawasan kegiatan, maupun pengendalian kualitas hasil kerja. Kepatuhan terhadap SOP menjamin kegiatan berjalan teratur, aman, dan menghasilkan output pembinaan yang sesuai standar.
- **Optimalisasi Sumber Daya Pembinaan**
Efisiensi dalam pemanfaatan sarana dan prasarana pelatihan—seperti bengkel kerja, ruang produksi, dan peralatan pelatihan—menjadi faktor penting dalam peningkatan capaian kinerja. Selain itu, pengelolaan anggaran untuk bahan pelatihan, peralatan kerja, dan penyediaan instruktur eksternal dilakukan secara efektif sehingga mendukung kelancaran seluruh rangkaian kegiatan pembinaan.

- **Peningkatan Kompetensi Melalui Pelatihan dan Sertifikasi**
Pada Tahun 2025, lebih banyak WBP yang berhasil mengikuti program pelatihan kerja berbasis kompetensi, mencakup keterampilan seperti tata boga, menjahit, pertukangan, pertanian, perbengkelan, dan kerajinan tangan. Kerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) maupun lembaga sertifikasi kompetensi semakin memperkuat kualitas pembinaan, karena WBP memperoleh sertifikat yang diakui secara formal dan dapat digunakan pasca bebas.
- **Kerja Sama dengan Pihak Eksternal (Stakeholder)**
Lapas Kelas I Semarang terus membangun kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), lembaga pelatihan, UMKM, serta dinas teknis terkait. Kolaborasi ini mendukung peningkatan kualitas pelatihan serta membuka peluang pemasaran hasil karya WBP. Melalui kerja sama tersebut, kegiatan pembinaan tidak hanya bersifat edukatif tetapi juga produktif.
- **Monitoring dan Evaluasi yang Berkelanjutan**
Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala terhadap pelaksanaan program pelatihan dan hasil kerja WBP. Hal ini mencakup evaluasi kualitas produk, kedisiplinan peserta pelatihan, efektivitas instruktur, serta kebutuhan perbaikan sarana. Monev yang efektif membantu mengidentifikasi hambatan serta memberikan solusi cepat untuk memastikan keberlanjutan kinerja pembinaan.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Target Jangka Menengah 2025 - 2029	Realisasi Tahun 2025
Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	40%	100%

Dibandingkan target jangka menengah dalam dokumen Renstra, realisasi kinerja tahun 2025 telah mencapai target.

2. Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik

Indikator Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik secara spesifik mengukur kualitas dan efektivitas program pembinaan kemandirian dalam menghasilkan narapidana yang tidak hanya berpartisipasi, tetapi juga menunjukkan hasil yang luar biasa dalam pengembangan keterampilan dan potensi kemandirian mereka. Indikator ini dapat dihitung dengan cara narapidana yang mendapatkan nilai/predikat "sangat baik" pada pembinaan kemandirian dari total narapidana yang mengikuti program pembinaan kemandirian. Perhitungan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

$$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

% = Persentase

A = Jumlah narapidana yang mendapatkan nilai/predikat Sangat Baik pada Variabel pembinaan kepribadian sesuai dengan SPPN

B = Total narapidana yang mengikuti program pembinaan kepribadian

Narapidana yang mendapatkan nilai/predikat sangat baik pada pembinaan kemandirian	Narapidana yang mengikuti program kemandirian
120	120

Jumlah WBP yang mendapatkan nilai/predikat sangat baik selama setahun ini terhitung 120 orang. Dari Jumlah tersebut, seluruh WBP telah dilakukan pembinaan kemandirian.

Berdasarkan data tersebut telah dicapai disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat sangat baik. Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dapat ditunjukkan dengan tabel berikut :

Uraian	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	100%	100%

Capaian kinerja pembinaan kemandirian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif dan konsisten dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Program pembinaan kemandirian merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pemasyarakatan, yang bertujuan untuk membekali Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan keterampilan kerja sehingga memiliki kemampuan produktif dan siap berintegrasi kembali ke masyarakat.

Secara umum, capaian kinerja pembinaan kemandirian pada tahun berjalan dapat dikatakan berhasil. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah WBP yang mengikuti kegiatan pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, dan kegiatan produksi hasil karya WBP. Keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi antara petugas pembinaan, instruktur, mitra kerja, serta dukungan anggaran yang dialokasikan untuk program pelatihan dan kegiatan kerja.

Beberapa faktor yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain:

- **Implementasi SOP Pembinaan yang Konsisten**
Petugas pembinaan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembinaan kemandirian secara disiplin, baik terkait jadwal pelatihan, metode pembelajaran, pengawasan kegiatan, maupun pengendalian kualitas hasil kerja. Kepatuhan terhadap SOP menjamin kegiatan berjalan teratur, aman, dan menghasilkan output pembinaan yang sesuai standar.
- **Optimalisasi Sumber Daya Pembinaan**
Efisiensi dalam pemanfaatan sarana dan prasarana pelatihan—seperti bengkel kerja, ruang produksi, dan peralatan pelatihan—menjadi faktor penting dalam peningkatan capaian kinerja. Selain itu, pengelolaan anggaran untuk bahan pelatihan, peralatan kerja, dan penyediaan instruktur eksternal dilakukan secara efektif sehingga mendukung kelancaran seluruh rangkaian kegiatan pembinaan.
- **Peningkatan Kompetensi Melalui Pelatihan dan Sertifikasi**
Pada Tahun 2025, lebih banyak WBP yang berhasil mengikuti program pelatihan kerja berbasis kompetensi, mencakup keterampilan seperti tata boga, menjahit, pertukangan,

pertanian, perbengkelan, dan kerajinan tangan. Kerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) maupun lembaga sertifikasi kompetensi semakin memperkuat kualitas pembinaan, karena WBP memperoleh sertifikat yang diakui secara formal dan dapat digunakan pasca bebas.

- **Kerja Sama dengan Pihak Eksternal (Stakeholder)**

Lapas Kelas I Semarang terus membangun kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), lembaga pelatihan, UMKM, serta dinas teknis terkait. Kolaborasi ini mendukung peningkatan kualitas pelatihan serta membuka peluang pemasaran hasil karya WBP. Melalui kerja sama tersebut, kegiatan pembinaan tidak hanya bersifat edukatif tetapi juga produktif.

- **Monitoring dan Evaluasi yang Berkelanjutan**

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala terhadap pelaksanaan program pelatihan dan hasil kerja WBP. Hal ini mencakup evaluasi kualitas produk, kedisiplinan peserta pelatihan, efektivitas instruktur, serta kebutuhan perbaikan sarana. Monev yang efektif membantu mengidentifikasi hambatan serta memberikan solusi cepat untuk memastikan keberlanjutan kinerja pembinaan.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Target Jangka Menengah 2025 - 2029	Realisasi Tahun 2025
Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	40%	100%

Dibandingkan target jangka menengah dalam dokumen Renstra, realisasi kinerja tahun 2025 telah mencapai target.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	100 %	100%

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Target Jangka Menengah 2025 - 2029	Realisasi Tahun 2025
--------	------------------------------------	----------------------

Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	60 %	100%
--	------	------

Dibandingkan target jangka menengah dalam dokumen Renstra, realisasi kinerja tahun 2025 telah mencapai target.

2) Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan

Upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban merupakan prioritas fundamental dalam penyelenggaraan Masyarakat. Lapas Kelas I Semarang terus memperkuat sistem pengamanan melalui pendekatan yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Sepanjang tahun berjalan, berbagai kegiatan strategis dilakukan di bidang intelijen, pencegahan, dan penindakan, yang secara keseluruhan berkontribusi pada stabilitas keamanan dan terciptanya lingkungan masyarakat yang kondusif.

Indikator persentase pelaksanaan operasi intelijen menunjukkan sejauh mana kegiatan deteksi dini dilaksanakan secara optimal. Melalui penguatan fungsi intelijen, petugas mampu mengenali potensi ancaman, memetakan risiko, dan mengambil langkah antisipatif sebelum gangguan keamanan benar-benar terjadi. Operasi intelijen yang dilaksanakan secara terencana berpengaruh langsung terhadap keberhasilan menjaga situasi lapas tetap stabil.

Selanjutnya, Indeks Pencegahan memberikan gambaran mengenai efektivitas tindakan preventif yang dilakukan, antara lain melalui peningkatan pengawasan, inspeksi rutin, pemanfaatan teknologi keamanan, serta pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum bagi Warga Binaan Masyarakat (WBP). Capaian pada indikator ini menunjukkan bahwa langkah-langkah preventif yang diterapkan mampu meminimalkan potensi pelanggaran dan menekan risiko gangguan keamanan.

Sementara itu, Indeks Penindakan mencerminkan ketegasan, kecepatan, dan ketepatan respons petugas dalam menangani setiap bentuk pelanggaran atau gangguan keamanan. Dengan mekanisme penindakan yang sesuai prosedur dan didukung oleh koordinasi internal yang baik, Lapas Kelas I Semarang dapat memastikan bahwa berbagai insiden dapat ditangani secara profesional tanpa menimbulkan dampak lanjutan.

Secara keseluruhan, capaian pada ketiga indikator tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan fungsi pengamanan telah berjalan dengan baik melalui kombinasi pendekatan deteksi dini, pencegahan, dan penindakan. Hal ini menjadi fondasi penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta mendukung terciptanya lingkungan pembinaan yang aman, tertib, dan produktif bagi seluruh WBP.

Perhitungan indikator kinerja narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian adalah sebagai berikut:

a. Persentase pelaksanaan operasi intelijen

$% = A + B \times 100\%$

$% = \left(\frac{JA}{JP}\right) \times 50\% (\text{Bobot Nilai}) + \left(\frac{JT}{TR}\right) \times 50\% (\text{Bobot Nilai}) \times 100\%$

Keterangan :

- % : Persentase
- JA : Jumlah laporan analisa intelijen
- JP : Jumlah pelaksanaan kegiatan intelijen
- JT : Jumlah tindak lanjut
- TR : Total rekomendasi
- A : Penyelidikan dan penggalangan intelijen masyarakat
- B : Pengamanan intelijen masyarakat

Persentase pelaksanaan operasi intelijen per tahun ditunjukkan pada tabel berikut:

Penyelidikan dan Penggalangan Intelijen Masyarakat	Pengamanan Intelijen Masyarakat
100%	100%

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan capaian kinerja pada indikator kinerja presentase Persentase pelaksanaan operasi intelijen sebesar 100%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
Realisasi Persentase pelaksanaan operasi intelijen	100 %	100 %

Dibandingkan tahun 2024, realisasi kinerja tahun 2025 tidak mengalami perubahan.

Uraian	Target Jangka Menengah 2025 - 2029	Realisasi Tahun 2025
Realisasi Persentase pelaksanaan operasi intelijen	75 %	100%

Dibandingkan target jangka menengah dalam dokumen Renstra, realisasi kinerja tahun 2025 mencapai target.

b. Indeks Pencegahan

Indikator Indeks Pencegahan merupakan ukuran penilaian maturitas (mengarahkan kondisi optimal) penyelenggaraan pencegahan keamanan dan ketertiban, melalui :

1. Pembinaan Prosedur (Menurunnya jumlah petugas yang melakukan pelanggaran SOP) (50% bobot nilai)
 - A : Jumlah petugas yang melakukan pelanggaran SOP dibagi jumlah petugas (25% bobot nilai).
 - B : Jumlah petugas yang mendapatkan habituasi dibagi jumlah petugas (25% bobot nilai).
2. Pemeliharaan Keamanan (50% bobot nilai)
 - Pengeledahan (C)
Jumlah kegiatan yang hanya terdapat temuan dibagi total kegiatan pengeledahan (25% bobot nilai).
 - Tes Urin (D)
Jumlah Tahanan, Anak, dan Warga Binaan yang positif narkoba dibagi total Tahanan, Anak, dan Warga yang melaksanakan tes narkoba/*sampling* (25% bobot nilai).

Realisasi pencegahan	Target Pencegahan
3,03	2,6

Dari jumlah tersebut dapat diambil hasil sebesar 3,03

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
Realisasi Pencegahan	2,6	3,03

Dibandingkan tahun 2024, realisasi kinerja tahun 2025 mengalami perubahan. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Target Jangka Menengah 2025 - 2029	Realisasi Tahun 2025
Realisasi Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	3	3,03

Dibandingkan target jangka menengah dalam dokumen Renstra, realisasi kinerja tahun 2025 telah mencapai target.

c. Indeks Penindakan

Indikator Indeks Penindakan merupakan gabungan dari berbagai aspek terkait upaya penindakan yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib di dalam lembaga pemasyarakatan. Indikator ini terbagi menjadi dua aspek, yakni sebagai berikut :

1) Menurunnya Gangguan Keamanan & Ketertiban Menghitung Jumlah Anak, Anak Binaan, Narapidana & Tahanan yang tidak mendapatkan sanksi atas pelanggaran gangguan kamtib dibagi total Anak, Anak Binaan, Narapidana & Tahanan (65% bobot nilai)
2) Pelarian Jumlah kasus pelarian yang terselesaikan dibagi jumlah kasus pelarian (35% bobot nilai)

Target Indeks	Realisasi Indeks
2,8	3,9

Dari realisasi tersebut disimpulkan bahwa Realisasi Indeks terhitung 3,9 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
Realisasi Indeks Penindakan	2,8	3,9

Dibandingkan tahun 2024, realisasi kinerja tahun 2025 mengalami perubahan. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangkamenengah dalam dokumen Renstra dapat dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Target Jangka Menengah 2025 - 2029	Realisasi Tahun 2025
Realisasi narapidana yang mendapatkan hak integrasi	3,04	3,9

Dibandingkan target jangka menengah dalam dokumen Renstra, realisasi kinerja tahun 2025 sudah mencapai target.

3) MENINGKATNYA KUALITAS KUALITAS KESEHATAN ANAK, ANAK BINAAN TAHANAN DAN NARAPIDANA

a. Persentase UPT Pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik

Indikator Persentase UPT Pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik merupakan ukuran proporsi UPT Pemasarakatan yang berhasil memenuhi standar kesehatan lingkungan yang ditetapkan, sehingga menciptakan kondisi yang lebih sehat dan layak bagi penghuni dan petugas. Perhitungan indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai} = (\text{SPS} \times 10\%) + (\text{SPA} \times 30\%) + (\text{SPU} \times 15\%) + (\text{SPP} \times 5\%) + (\text{SPV} \times 10\%) + (\text{SPK} \times 30\%)$$

Dimana

1. SPS : Sistem Pengelolaan Sampah di UPT Pemasarakatan

$$\text{SPS}\% = \% \text{ Penilaian Kinerja Sistem Pengelolaan Sampah di UPT pada tahun berjalan}$$

Keterangan : Penilaian Kinerja dinilai menggunakan instrumen sistem pengelolaan sampah di UPT

2. SPA : Sistem Penyelenggaraan Air Bersih di UPT Pemasarakatan

$$\text{SPA}\% = \% \text{ Penilaian Kinerja Sistem Penyelenggaraan Air Bersih di UPT pada tahun berjalan}$$

Keterangan : Penilaian Kinerja dinilai menggunakan instrumen sistem penyelenggaraan air bersih

3. SPU : Sistem Pengelolaan Air Limbah di UPT Pemasarakatan

$$\text{SPU}\% = \% \text{ Penilaian Kinerja Sistem Pengelolaan Air Limbah di UPT pada tahun berjalan}$$

Keterangan : Penilaian Kinerja dinilai menggunakan instrumen pengelolaan air limbah di UPT

4. SPP : Sistem Pengelolaan Pencemaran Udara di UPT Pemasarakatan

$$\text{SPP}\% = \% \text{ Penilaian Kinerja Sistem Pencemaran Udara di UPT pada tahun berjalan}$$

Keterangan : Penilaian Kinerja dinilai menggunakan instrumen sistem pengelolaan pencemaran udara di UPT

5. SPV : Sistem Pengendalian Vektor dan Hewan Pembawa Penyakit

$$\text{SPV}\% = \% \text{ Penilaian Kinerja Sistem pengendalian vektor dan hewan pembawa penyakit di UPT pada tahun berjalan}$$

Keterangan : Penilaian kinerja dinilai menggunakan instrumen sistem pengendalian vektor dan hewan pembawa penyakit

6. SPK : Sistem Penyelenggaraan Keamanan Pangan di UPT Pemasarakatan

$$\text{SPK}\% = \% \text{ Penilaian Kinerja Sistem Penyelenggaraan Keamanan Pangan di UPT pada tahun berjalan}$$

Keterangan : Penilaian kinerja dinilai menggunakan instrumen sistem penyelenggaraan keamanan pangan di UPT

Target Presentase UPT Pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	Realisasi Presentase UPT Pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik
10 %	100 %

Realisasi Presentase UPT Pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik sebesar 100%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
Realisasi Presentase UPT Pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	100 %	100 %

Dibandingkan tahun 2024, realisasi kinerja tahun 2025 tidak mengalami perubahan. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Target Jangka Menengah 2025 - 2029	Realisasi Tahun 2025
Realisasi Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	30 %	100%

Dibandingkan target jangka menengah dalam dokumen Renstra, realisasi kinerja tahun 2025 mencapai target.

b. Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik

Indikator Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik merupakan proporsi Satker Pemasarakatan yang dinilai memiliki kondisi kesehatan fisik yang baik bagi para penghuni (narapidana,tahanan,anak)

Perhitungan indikator persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah adalah sebagai berikut:

%SPD = Penilaian penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dasar berdasarkan instrumen penilaian
Instrumen penilaian penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dasar, terkait :

1. Aksesibilitas pasien ke klinik
2. Kualitas fasilitas & pelayanan
3. Program preventif & promotif
4. Kepuasan & persepsi pasien
5. Manajemen & kebijakan existing

SPK : Sistem Penyelenggaraan layanan bagi kelompok berkebutuhan khusus

$$\%SPK = (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) \times 100\%$$

Dimana :

a = Jalan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan bobot nilai 15
b = Ruang/blok hunian yang aksesibel bagi kelompok kebutuhan khusus/ kelompok rentan dengan bobot nilai 15
c = Toilet yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan bobot nilai 15
d = Ruang dan meja pendaftaran yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan bobot nilai 10
e = Tempat ibadah yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan bobot nilai 10
f = Tempat parkir yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan bobot nilai 10
g = Media informasi dan komunikasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan bobot nilai 5
h = Pintu yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan bobot nilai 5
i = Ruang ramah anak dengan bobot nilai 5
j = Ruang tunggu yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan bobot nilai 5
k = Ruang menyusui dengan bobot nilai 5

Keterangan = Jika terpenuhi syarat indikator sarpras akan memperoleh nilai sesuai dengan bobot nilai

SPL : Sistem Penyelenggaraan Pemenuhan layanan Perawatan Kesehatan Lanjutan

$$\%SPL = \sum a(50\%) + \sum b(50\%)$$

Dimana:

$$\sum a = \frac{\text{Jumlah Warga Binaan yang mendapatkan rujukan}}{\text{Jumlah Warga Binaan yang sakit}} \times 100\%$$
$$\sum b = \frac{\text{Jumlah Warga Binaan yang terdaftar dalam PBI JK}}{\text{Jumlah Warga Binaan}} \times 100\%$$

SPP : Sistem Penyelenggaraan Kesehatan Paliatif

%SPP = Penilaian penyelenggaraan perawatan paliatif berdasarkan instrumen penilaian

SPR : Sistem Penyelenggara Rehabilitasi

$$\%SPR = \frac{\text{Jumlah Peserta Rehabilitasi}}{\text{Jumlah yang membutuhkan Rehabilitasi}} \times 100\%$$

SPM : Sistem Pengendalian Penyakit Menular

$$\%SPM = \frac{\sum a + \sum b + \sum c}{3}$$

Dimana :

$$\sum a = \frac{\text{Jumlah warga binaan baru yang dilakukan skrining penyakit menular akut dan kronis}}{\text{Jumlah seluruh warga binaan yang baru masuk}} \times 100\%$$

$$\sum b = \frac{\text{Jumlah warga binaan baru yang diketahui status penyakit menular kronis sejak awal masuk dan mendapatkan perawatan}}{\text{Jumlah seluruh warga binaan yang terdiagnosis penyakit menular akut kronis}} \times 100\%$$

$$\sum c = \frac{\text{Jumlah penyakit menular kronis yang segera ditemukan sejak awal masuk}}{\text{Jumlah penyakit menular kronis di UPT}} \times 100\%$$

Target Satker dengan Indeks Kesehatan fisik kategori baik	Realisasi Satker dengan indeks Kesehatan Kategori Baik
15 %	100 %

Realisasi satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik sebesar 100%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
Realisasi Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah	100 %	100 %

Dibandingkan tahun 2024, realisasi kinerja tahun 2025 tidak mengalami perubahan.

Uraian	Target Jangka Menengah 2025 - 2029	Realisasi Tahun 2025
Realisasi Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah	30 %	100 %

Dibandingkan target jangka menengah dalam dokumen Renstra, realisasi kinerja tahun 2025 mencapai target.

c. Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)

Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental yang dihitung berdasarkan perbandingan jumlah penanganan kasus kesehatan mental dengan total jumlah kasus kesehatan mental, merupakan indikator kemajuan upaya sistem pemasyarakatan dalam menangani masalah kesehatan mental pada narapidana, tahanan, dan anak binaan. Pada perhitungan tahun berikutnya, digunakan persentase tahun berjalan dikurangi persentase tahun sebelumnya :

Perhitungan Persentase :

$$\% = \frac{A - B}{B} \times 100\%$$

Keterangan :
 % = Persentase
 A = Jumlah penanganan kasus kesehatan mental pada tahun berjalan (dengan indikator, preventive, promotive, kuratif, dan rehabilitatif)
 B = Jumlah penanganan kasus kesehatan mental pada tahun sebelumnya (dengan indikator, preventive, promotive, kuratif, dan rehabilitatif)

Target Penanganan Kasus Kesehatan Mental	Realisasi Penanganan kasus kesehatan Mental
100 %	100 %

Realisasi Penanganan Kasus Kesehatan Mental 100 % Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
Realisasi Penanganan kasus kesehatan Mental	100 %	100 %

Dibandingkan tahun 2024, realisasi kinerja tahun 2025 mengalami perubahan.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Target Jangka Menengah 2025 - 2029	Realisasi Tahun 2025
Realisasi Penanganan kasus kesehatan Mental	12 %	100%

Dibandingkan target jangka menengah dalam dokumen Renstra, realisasi kinerja tahun 2025 telah mencapai target.

d. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Masyarakat

Pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas adalah upaya menciptakan situasi dan kondisi yang kembali tenang seperti sebelum terjadinya gangguan kamtib. Perhitungan indikator persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas adalah sebagai berikut:

$$\% = \text{PCT}(25\%) + \text{SRS}(20\%) + \text{SDM}(20\%) + \text{PRS}(5\%) + \text{ARS}(5\%) + \text{PBP}(10\%) + \text{FPK}(15\%)$$

Dimana :

PCT = Pemenuhan Peningkatan Capaian Target Mutu Pelayanan Kesehatan (Bobot 25%)

$$= \frac{a + b + c + d + e + f}{6}$$

Dimana :

a = Tingkat pemakaian tempat tidur (BOR)

$$\text{BOR} = \frac{\text{Jumlah hari perawatan pasien}}{\text{Jumlah hari tempat tidur tersedia}} \times 100\%$$

b = Rata-rata lama rawat (AVLOS)

$$\text{AVLOS} = \frac{\text{Jumlah hari perawatan pasien keluar (hidup + mati)}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}} \times 100\%$$

c = Frekuensi pemakaian tempat tidur (BTO)

$$\text{BTO} = \frac{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}}{\text{Jumlah tempat tidur}} \times 100\%$$

d = Kepatuhan kebersihan tangan

$$= \frac{\text{Jumlah observasi kepatuhan kebersihan tangan yang benar}}{\text{Jumlah total observasi kebersihan tangan}} \times 100\%$$

e = Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)

$$= \frac{\text{Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai tindakan}}{\text{Jumlah total petugas yang diobservasi}} \times 100\%$$

f = Waktu tunggu rawat jalan

$$\text{BOR} = \frac{\text{Jumlah Kumulatif waktu tunggu seluruh pasien yang di survei}}{\text{Jumlah seluruh pasien yang disurvei (sampel)}} \times 100\%$$

SRS : Ketersediaan sarana dan prasarana RS secara lengkap sesuai standar (Bobot 20%)

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Item S\&P yang tersedia memenuhi syarat}}{\text{Jumlah total item S\&P yang diwajibkan sesuai kelas RS}} \times 100\%$$

SDM : Pemenuhan ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standar pelayanan (Bobot 20%)

$$= \frac{\text{Jumlah SDM tersedia}}{\text{Jumlah kebutuhan SDM ideal sesuai standar pelayanan}} \times 100\%$$

PRS : Terwujudnya peningkatan RS dari D ke C (Bobot 5%)

$$= \frac{a + b + c}{3} \times 100\%$$

Dimana :

a = Ketersediaan tempat tidur terhadap jumlah tempat tidur (persentase)

b = Ketersediaan sarana dan Prasarana terhadap jumlah sarana prasarana(persentase)

c = Ketersediaan SDM terhadap jumlah SDM (Persentase)

ARS : Terwujudnya progres akreditasi RS tipe C (Bobot 5%)

$$= \frac{a + b + c + d}{4} \times 100\%$$

Dimana :

a = Ketersediaan tempat tidur terhadap jumlah tempat tidur (persentase)

b = Ketersediaan sarana dan prasarana terhadap jumlah sarana prasarana (persentase)

c = Ketersediaan SDM terhadap jumlah SDM(Persentase)

d = Pemenuhan peningkatan capaian target mutu pelayanan (persentase)

PBP : Terwujudnya Peningkatan PNBP RS sebesar 30% (Bobot 10%)

$$\frac{\text{PNBP Tahun Berjalan} - \text{PNBP Tahun Sebelumnya}}{\text{PNBP Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$$

FPK : Terselenggaranya kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya (Bobot 15%)

$$\frac{\text{Jumlah Kerjasama yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kerjasama yang direncanakan}} \times 100\%$$

Target Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit	Realisasi Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit
80 %	100 %

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan capaian kinerja pada indikator kinerja presentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas sebesar 100%. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
Realisasi Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	100 %	100 %

Dibandingkan tahun 2024, realisasi kinerja tahun 2025 tidak mengalami perubahan.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Target Jangka Menengah 2025 - 2029	Realisasi Tahun 2025
Realisasi Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan	90 %	100%

Dibandingkan target jangka menengah dalam dokumen Renstra, realisasi kinerja tahun 2025 telah mencapai target.

4) Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan

a. Presentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan

Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang secara berkala menyusun dokumen rencana kerja, anggaran, dan pelaporan yang akuntabel serta dilaporkan tepat waktu. Perhitungan indikator tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran upt pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu adalah berdasarkan target jumlah layanan penyusunan dokumen rencana kerja, anggaran upt pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu yang berhasil dipenuhi ditunjukkan pada tabel berikut:

$$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

% = Persentase

A = Jumlah rencana aksi RB terkait Ditjen PAS yang terlaksana di kewilayahan

B = Total Rencana aksi RB terkait Ditjen PAS di kewilayahan

Rencana Aksi RB Terkait UPT PAS yang terlaksana	Total rencana aksi RB terkait UPT PAS
100 %	100 %

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
Presentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	100 %	100 %

Dibandingkan tahun 2024, realisasi kinerja tahun 2025 mengalami perubahan. Keberhasilan kinerja ini antara lain disebabkan oleh SOP yang telah diterapkan oleh petugas dengan sebaik-baiknya. Efisiensi atas penggunaan sumber daya (anggaran, SDM, sarpras) telah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melaksanakan rapat penyusunan Aksi Reformasi Birokrasi yang melibatkan pimpinan secara langsung;
- Melaksanakan rapat penetapan kinerja yang melibatkan pimpinan secara langsung
- Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja secara berkala.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Target Jangka Menengah 2025 - 2029	Realisasi Tahun 2025
Presentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	100 %	100 %

Dibandingkan target jangka menengah dalam dokumen Renstra, realisasi kinerja tahun 2025 sudah tercapai.

b. Indeks Kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan

Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Semarang secara berkala menyusun dokumen Indeks Kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan.

Perhitungan indikator tersusunnya dokumen Indeks Kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan adalah berdasarkan target jumlah layanan penyusunan dokumen Indeks Kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan yang berhasil dipenuhi ditunjukkan pada tabel berikut:

Target Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	Realisasi Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan
3,51	3,97

1. Tetapkan bobot untuk setiap pertanyaan pada kuesioner sehingga totalnya 100% (setiap pertanyaan 10%);
2. Melakukan rekapitulasi jumlah skor/skala setiap indikator dari survey google form;
3. Melakukan rekapitulasi jumlah responden dari survey google form;
4. Masukkan ke dalam rumus excel tabel "RATA-RATA SKOR (Σ)"

Jumlah layanan penyusunan dokumen Indeks Kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan di tahun 2025 sebanyak 1 layanan sesuai dengan target tahun 2025 nilai 3,97. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan capaian kinerja pada indikator kinerja tersusunnya dokumen dokumen Indeks Kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan nilai 3,97.

Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dapat ditunjukkan pada table berikut:

1. Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) - IKM pada LAPAS KELAS I SEMARANG

Data Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) - IKM LAPAS KELAS I SEMARANG

No.	Bulan	Nilai IKM	Jumlah Responden	Informasi	Persyaratan	Prosedur/ Alur	Waktu Penyelesaian	Tarif/ Biaya	Sarana Prasarana
1	Januari	3.94	48	3.94	3.94	3.96	3.95	3.93	3.93
2	Februari	3.99	34	3.98	3.96	4	3.98	3.98	4
3	Maret	3.96	37	3.95	3.94	3.95	3.97	4	3.98
4	April	3.99	34	3.98	4	3.98	3.98	3.96	4
5	Mei	3.88	34	3.89	3.95	3.88	3.84	3.89	3.86
6	Juni	3.99	38	4	4	4	4	3.98	3.98
7	Juli	4	32	4	4	4	4	3.98	4
8	Agustus	3.99	31	4	4	3.98	4	3.98	4
9	September	3.98	37	3.98	3.98	3.98	3.98	3.98	3.98
10	Oktober	4	35	4	4	4	4	4	3.98
11	November	3.96	36	3.93	3.97	4	3.97	3.95	3.97
12	Desember	3.98	31	3.98	3.98	3.98	4	3.98	3.98
Nilai Agregat		3.97	427	3.97	3.98	3.98	3.97	3.97	3.97

2. Hasil Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK) - IPK pada LAPAS KELAS I SEMARANG

Data Hasil Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK) - IPK LAPAS KELAS I SEMARANG

No.	Bulan	Nilai IPK	Jumlah Responden	Diskriminasi	Kecurangan	Gratifikasi	Pungli	Calo
1	Januari	3.93	48	3.95	3.91	3.90	3.94	3.93
2	Februari	3.99	34	3.98	3.98	3.98	4	3.98
3	Maret	3.96	37	3.95	3.95	3.95	3.98	3.98
4	April	3.96	34	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96
5	Mei	3.90	34	3.89	3.89	3.95	3.86	3.89
6	Juni	4	38	4	4	3.98	4	4
7	Juli	4	32	4	4	4	4	3.98
8	Agustus	4	31	4	4	4	4	3.98
9	September	3.99	37	3.98	3.98	4	3.98	3.98
Nilai Agregat		3.97	427	3.98	3.96	3.97	3.98	3.97

No.	Bulan	Nilai IPK	Jumlah Responden	Diskriminasi	Kecurangan	Gratifikasi	Pungli	Calo
10	Oktober	4	35	4	4	4	4	4
11	November	3.99	36	3.98	3.98	3.98	4	4
12	Desember	3.95	31	4	3.88	3.88	3.98	3.98
Nilai Agregat		3.97	427	3.98	3.96	3.97	3.98	3.97

Uraian	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
Realisasi Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %

Dibandingkan tahun 2024, realisasi tahun 2025 tidak mengalami perubahan.

Meningkatkan indeks kepuasan unit kerja Reformasi Birokrasi di Lapas Semarang, langkah-langkah strategis dan terarah sangat penting. Berikut cara yang dilakukan oleh Lapas Semarang:

1. Memahami Kebutuhan Masyarakat

Lapas Semarang berfokus untuk memahami kebutuhan masyarakat yang dilayani, baik warga binaan, keluarga mereka, maupun pihak eksternal lainnya. Kami mengadakan survei kepuasan dan forum komunikasi sebagai sarana untuk mendengar masukan mereka. Dengan memahami aspirasi dan harapan publik, Lapas Semarang mampu mengembangkan layanan yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan.

2. Meningkatkan Profesionalisme Pegawai

Lapas Semarang terus mengupayakan peningkatan profesionalisme seluruh pegawai. Kami rutin mengadakan pelatihan-pelatihan untuk mengasah keterampilan dan kompetensi, khususnya dalam melayani publik dengan etika yang baik. Budaya kerja di Lapas Semarang ditekankan pada transparansi, integritas, dan akuntabilitas, sehingga pelayanan yang diberikan lebih profesional dan berorientasi pada hasil yang maksimal.

3. Pemanfaatan Teknologi untuk Pelayanan yang Lebih Efektif

Lapas Semarang berkomitmen untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam berbagai aspek pelayanan. Sistem digitalisasi diterapkan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan, seperti pendaftaran daring dan permintaan informasi. Selain itu, Lapas Semarang mengembangkan sistem informasi yang transparan, memungkinkan publik untuk memantau kinerja dan pelayanan secara real-time.

4. Memperkuat Transparansi dan Akuntabilitas

Lapas Semarang memastikan bahwa setiap prosedur pelayanan dilaksanakan dengan transparansi dan mudah dipahami oleh masyarakat. Prosedur operasi standar (SOP) kami tersedia secara terbuka untuk memberikan kepastian kepada publik. Evaluasi berkala dilakukan untuk terus meningkatkan akuntabilitas pelayanan.

5. Meningkatkan Komunikasi Internal

Kerjasama antar pegawai di Lapas Semarang menjadi kunci keberhasilan reformasi birokrasi. Semua pegawai diberikan pemahaman menyeluruh tentang kebijakan dan aturan yang diterapkan agar tidak terjadi tumpang tindih atau kesalahpahaman.

6. Peningkatan Fasilitas yang Memadai

Lapas Semarang selalu memperhatikan kondisi fasilitas yang digunakan untuk melayani publik. Sarana seperti ruang tunggu, layanan administrasi, dan lingkungan yang bersih menjadi prioritas kami agar masyarakat merasa nyaman dan aman. Selain itu, sistem keamanan kami diperkuat untuk mendukung rasa aman bagi semua pihak.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Target Jangka Menengah 2025 - 2029	Realisasi Tahun 2025
Realisasi Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	3,53	3,97

Dibandingkan target jangka menengah dalam dokumen Renstra, realisasi kinerja tahun 2025 telah mencapai target. Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang berkomitmen terus berupaya melakukan perbaikan kedepan.

TARGET RENSTRA 2025 - 2029

No	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
DITJEN PEMASYARAKATAN							
SS 1	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian Dan Pemasyarakatan						
SS 1.1	Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan		3,67	3,73	3,76	3,79	3,83
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							
SP 1	Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat						
SP 1.1	Indeks Penegakan Hukum Bidang Perlakuan		2,86	2,99	3,11	3,23	3,35
6170 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah							
SK 10	Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan	Bapas					
IKK 10.1	Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan		2,5%	5%	7,5%	10%	12,5%
IKK 10.2	Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan		75%	80%	85%	90%	95%
SK 11	Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat	Bapas					
IKK 11.1	Persentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat		70%	75%	80%	85%	90%
SK 12	Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	Bapas					
IKK 12.1	Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial		25%	30%	35%	40%	45%
IKK 12.2	Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif		20%	25%	30%	35%	40%
SK 13	Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak	Rutan					
IKK 13.1	Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak		94%	95%	96%	97%	98%
IKK 13.2	Indeks Fasilitas Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak		3,2	3,21	3,22	3,23	3,24
IKK 13.3	Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak		73%	74%	75%	76%	77%
IKK 13.4	Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak		90%	92%	94%	96%	98%
SK 14	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	Lapas, LPKA					
IKK 14.1	Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik		40%	50%	60%	70%	80%
IKK 14.2	Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik		60%	65%	70%	75%	80%
IKK 14.3	Indeks pelaksanaan pembinaan anak binaan		3,84	3,86	3,88	3,9	3,92
SK 15	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	Lapas, Rutan, LPKA, RS					
IKK 15.1	Persentase pelaksanaan operasi intelijen		75%	80%	85%	90%	95%
IKK 15.2	Indeks Pencegahan		2,6	2,8	3	3,2	3,4
IKK 15.3	Indeks penindakan		2,8	2,96	3,04	3,12	3,2
SK 16	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	Lapas, Rutan, LPKA, RS					
IKK 16.1	Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik		10%	20%	30%	40%	50%
IKK 16.2	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik		15%	22%	30%	37%	45%
IKK 16.3	Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)		8%	10%	12%	14%	16%
IKK 16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan		80%	85%	90%	95%	100%

No	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 17	Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Kantor Wilayah					
IKK 17.1	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah		3,2	3,4	3,6	3,8	4
SS. 2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien						
ISS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan		90,38	90,38	91,38	92,38	93,38
Program Dukungan Manajemen							
SP 2	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan						
ISP 2.1	Indeks Kinerja Dukungan Manajemen		3,3	3,33	3,36	3,4	3,44
6172 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah							
SK 19	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	Wilayah					
IKK 19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan		100%	100%	100%	100%	100%
IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55

Perbandingan Capaian Kinerja 2024 & 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2024	2025
1.	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	1. Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	100 %	100 %
		2. Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	100 %	100 %
2.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasarakatan	1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen	100 %	100 %
		2. Indeks Pencegahan	2,6	3,03
		3. Indeks Penindakan	2,8	3,9
3.	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	1. Persentase UPT Pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	100 %	100 %
		2. Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	100 %	100 %
		3. Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	100 %	100 %
		4. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan	100 %	100 %
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,97	3,97

- **Analisis program/kegiatan penunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Analisis penunjang keberhasilan sesuai dengan data diatas dari tahun 2024 ke 2025 adalah sebagai berikut :

- Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Lapas Kelas 1 Semarang melalui program rehabilitasi yang bekerjasama dengan BNN, dimana Warga Binaan akan dibimbing rutin tiap minggu.
- Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pendidikan dan Penanganan Narapidana. Melalui program pembinaan untuk memperdalam ilmu kerohanian, dimana Warga Binaan mampu belajar di rumah ibadah seperti masjid dengan Program Pembinaan Pesantren, sertapendalaman Al-Kitab bagi umat Nasrani.
- Pelatihan Pertanian dengan basis Aplikasi bagi Pegawai maupun Narapidana yang berfungsi untuk memberikan edukasi mengenai cara Beternak dan Berkebun Sesuai dengan Standa yang diterapkan oleh Dinas Pertanian
- Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar, Melalui pelaksanaan secara teratur oleh bidang Keamanan dan Ketertiban melaluikontrol rutin blok dan operasi bergilir hampir setiap hari, Guna meminimalisirbenda-benda terlarang.
- Dukungan Layanan Kunjungan bagi Narapidana, dimana Keluarga Narapidana dapat dengan nyaman berkunjung di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang, dikarenakan sistem dari kunjungan yang selalu diperbaiki mulai darisistem antrian yang menggunakan teknologi serta penataan tempat kunjungan hingga lebih baik.
- Layanan administrasi di Internal Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang melalui aplikasi SITU (Sistem Internalisasi Tata Usaha) dimana melakukan kegiatan penyuratan akan lebih mudah, terutama dalam pemberian nomor surat tidak perlu meminta di ruang Tata Usaha, cukup melalui aplikasi SITU Nomor Persuratan menjadi lebih cepat dan efisien.

- **Penyebab Keberhasilan dan Peningkatan Kinerja Lapas Kelas I Semarang**

Keberhasilan pelaksanaan LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang selain ditentukan oleh dukungan sarana dan dana yang memadai, juga ditentukan oleh komitmen seluruh pihak yang terkait dan berkepentingan. LKjIP ini dibuat untuk mengarahkan dan mensinergikan seluruh program pelayanan pemasyarakatan yang dilakukan oleh jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, agar visi, misi serta tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang yang tertuang di dalam Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang dapat tercapai. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *good governance* hendaknya tetap dipegang teguh dan dilaksanakan secara konsisten oleh segenap jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang dalam melaksanakan LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang ini supaya tercapai visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang.

Peran serta masyarakat di dalam mendukung pelaksanaan LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang juga perlu terus dipupuk dan diintensifkan untuk mendukung Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang keberhasilan pelaksanaan Roadmap Rencana Strategi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang. Untuk itu, akses masyarakat terhadap informasi pemasyarakatan dan Rencana Strategi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang perlu dibuka untuk umum.

B. REALISASI ANGGARAN

No.	Satker	Program	Kegiatan	KRO	Realisasi Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2025
1	404642 LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEMARANG	BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	5252 Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (Orang)	13.396.790.587	11.665.016.000
2	404642 LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEMARANG	BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	5252 Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	BHB Operasi Bidang Keamanan (operasi)	52.010.625	53.740.000
3	404642 LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEMARANG	WA Program Dukungan Manajemen	6231 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan)	14.602.055.640	14.467.739.000
4	404642 LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEMARANG	WA Program Dukungan Manajemen	6231 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	EBC Layanan Manajemen SDM Internal (Orang)	68.998.000	34.539.000
5	40642 LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEMARANG	WA Program Dukungan Manajemen	6231 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen)	14.390.000	26.638.000

- **PERBANDINGAN TOTAL PAGU 2024 & 2025**

NO	PROGRAM	2024	2025
1	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp 14.791.160.000	Rp 17.081.288.000
2	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp 36.836.193.000	Rp. 14.010.534.000
TOTAL		Rp 51.627.353.000	Rp 31.091.822.000

C. Capaian Kinerja Anggaran

NILAI IKPA

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	026	137	692162	LAPAS KELAS I SEMARANG	Nilai	100.00	87.47	99.92	100.00	100.00	99.92	100.00	98.10	100%	0.00	98.10
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.12	19.98	10.00	10.00	9.99	25.00				
					Nilai Aspek	93.74		99.96				100.00				

Nilai 98.10

Nilai IKPA adalah nilai indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran. Langkah-langkah yang Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang lakukan berkenaan hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Memastikan revisi DIPA sesuai dengan target (1 kali per triwulan)
- Merealisasikan anggaran sesuai dengan rencana penarikan anggaran padahalaman III DIPA;
- Menyampaikan LPJ bendahara ke KPPN Semarang I tepat waktu;
- Menyampaikan data kontrak ke KPPN Semarang tepat waktu;
- Menyelesaikan SPM tagihan tepat waktu ke KPPN Semarang;
- Memaksimalkan penyerapan anggaran sesuai dengan target;
- Memastikan tidak ada retur SP2D;

- Menyampaikan renkas/RPD harian tepat waktu sesuai batas/nilai jenis transaksike KPPN Semarang;
- Memastikan tidak ada pengembalian SPM oleh KPPN Semarang;
- Memastikan penyampaian SPM di akhir tahun ke KPPN Semarang tidak melewati batas waktu penyampaian SPM;
- Memastikan tidak ada pagu minus anggaran;
- Rapat monitoring evaluasi terkait IKPA setiap bulan;
- Menindaklanjuti hasil rapat monev IKPA setiap bulannya.

Capaian Kinerja Lainnya

1. E-Monev Bappenas

E-Monev Bappenas merupakan aplikasi pemantauan dan evaluasi yang dikembangkan oleh Kementerian PPN/Bappenas sebagai instrumen nasional untuk memastikan keterpaduan antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah. Sistem ini menyediakan mekanisme pelaporan yang terstandar, real-time, serta berbasis indikator kinerja sehingga memudahkan setiap unit kerja dalam memantau perkembangan capaian program maupun kegiatan.

Bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, e-Monev berperan sebagai sumber data utama dalam menilai konsistensi antara rencana kinerja (Renstra, RKT, dan PK), alokasi anggaran, serta realisasi pelaksanaan kegiatan selama tahun berjalan. Melalui aplikasi ini, seluruh informasi mengenai capaian output, outcome, tingkat serapan anggaran, kendala pelaksanaan, serta tindak lanjut perbaikan terdokumentasi secara sistematis dan dapat diverifikasi.

Data yang dihimpun melalui e-Monev Bappenas menjadi komponen penting dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lapas Kelas I Semarang Tahun 2025. Informasi tersebut digunakan untuk:

1. Mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dan indikator kinerja, baik yang bersifat program maupun kegiatan.
2. Menilai efektivitas penggunaan anggaran dengan membandingkan perencanaan dan realisasi kinerja serta keuangan.
3. Menyusun analisis capaian kinerja, termasuk faktor pendukung dan penghambat, serta rekomendasi perbaikan di tahun berikutnya.
4. Membuktikan akuntabilitas kinerja Lapas, sesuai prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang ditetapkan oleh KemenPANRB.

Dengan demikian, pemanfaatan e-Monev Bappenas tidak hanya mendukung pemantauan program secara internal, tetapi juga memastikan bahwa penyusunan LKjIP Lapas Kelas I Semarang Tahun 2025 dilakukan berdasarkan data yang valid, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari peningkatan kualitas tata kelola kinerja pemasyarakatan.

- 🏠 Beranda
- ✍️ Pelaporan
- 🖨️ Cetak Laporan >
- 📄 Unduh Excel >

692162

SATUAN KERJA : LAPAS KELAS I SEMARANG
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

Rp. 26.8 Miliar

Alokasi Anggaran

0.0 M	16.6 M	10.2 M	0.0 M
Belanja Modal	Belanja Barang	Belanja Pegawai	Bantuan Sosial

Rp. 25.4 Miliar

Realisasi Anggaran (berdasarkan pelaporan)

0.0 M	15.4 M	10.0 M	0.0 M
Belanja Modal	Belanja Barang	Belanja Pegawai	Bantuan Sosial

Dashboard

Pelaksanaan , Serapan Anggaran , dan Pemanfaatan



Sebaran Kategori Pelaksanaan hingga bulan November



Persentase Kemanfaatan hingga bulan November



Kelengkapan Pelaporan

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	!
100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %

2. Kegiatan Prioritas Nasional

Sebagai unit Eselon I di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Direktorat Jenderal Pemasarakatan mengemban visi yang sama. Begitu pula Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang sebagai satuan kerja di lingkungan Ditjen Pemasarakatan, yang turut menjalankan dan mendukung pencapaian visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Pemaknaan Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan bagi Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan satuan kerja Pemasarakatan adalah dalam pelaksanaan penegakan hukum bidang perlakuan dibutuhkan proses yang transparan dan berkeadilan. Transparan berarti keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi. Transparansi akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Transparansi juga dapat menjamin kepastian hukum yang adil, dan terstandarisasi; serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip *good governance*. Berkeadilan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum, baik dalam konteks memberikan pelayanan sesuai regulasi yang berlaku dan penegakan hukum.

Selanjutnya visi tersebut juga mencerminkan kebutuhan terimplementasikannya sistem yang modern dan pelayanan yang humanis. Modern mencerminkan komitmen dalam memberikan pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi, didukung oleh sistem yang efektif, efisien, namun berdampak. Penegakan dan pelayanan hukum yang humanis Adalah sesuai dengan aturan yang berlaku; transparan dalam sistem, data dan informasi - terkait kebijakan, proses hingga hasil; menjamin aksesibilitas dan akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; serta berupaya menciptakan kepastian hukum. Selain itu, bentuk pendekatan humanis dan adaptif yang juga dilakukan dengan membangun sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi sehingga terjalin sistem integrasi sosial yang lebih baik.

Dalam lima tahun ke depan, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berorientasi untuk menjadi institusi terbaik di kawasan dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian dan pemasarakatan. Orientasi ini diwujudkan melalui berbagai transformasi kelembagaan, digitalisasi layanan, penguatan SDM, serta kolaborasi lintas sektor dan internasional..

Selaras dengan Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasaryakatan terdapat peran serta nilai-nilai utama Kementerian yang wajib dipedomani satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari dalam rangka mewujudkan pelayanan dan penegakan hukum yang berintegritas, berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh. Adapun nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja di satuan kerja Pemasaryakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel)

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 - 2029 memiliki visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 misi asta cita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Adapun 8 misi asta cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dan telah disepakati dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mendukung secara langsung pencapaian Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang pada Tahun 2025 sebagian besar telah berhasil dicapai, bahkan menunjukkan tren peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi pemasarakatan telah dilakukan secara optimal dan sesuai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

1. Capaian Kinerja Tahun 2025

Pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa hampir seluruh indikator kinerja dapat dicapai sesuai target. Hal ini tidak terlepas dari efektivitas koordinasi antara unit-unit pelaksana di lingkungan Lapas Kelas I Semarang, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Kolaborasi yang baik antarpegawai menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga kegiatan dapat berjalan lancar dan tepat sasaran, baik dari segi output maupun outcome.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2024, kinerja Tahun 2025 menunjukkan konsistensi dalam pencapaian target kinerja. Konsistensi ini terlihat dari keselarasan antara indikator kinerja utama dan indikator program yang berhasil direalisasikan. Hal ini menggambarkan bahwa proses manajemen kinerja, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, berjalan semakin matang dan efektif. Selain itu, stabilitas dalam pencapaian kinerja ini turut menunjukkan peningkatan kedisiplinan dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan Lapas Kelas I Semarang.

3. Laporan Realisasi Capaian Output (CAPUT) Tahun 2025

Pada Tahun 2025, realisasi anggaran dan kegiatan Lapas Kelas I Semarang dilaporkan melalui pendekatan Capaian Output (CAPUT) yang menekankan kesesuaian antara anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan hasil yang dicapai. Setiap output kegiatan yang direalisasikan telah disesuaikan dengan perencanaan awal, mulai dari jumlah kegiatan, kualitas pelaksanaan, hingga indikator keberhasilan. Pendekatan CAPUT ini menunjukkan bahwa anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan output nyata sesuai yang direncanakan, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak hanya akuntabel tetapi juga memberikan manfaat langsung terhadap capaian target organisasi. Dengan demikian, pengelolaan anggaran Tahun 2025 dapat dikatakan efektif, terarah, dan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja satuan kerja.

4. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Pada Tahun 2025, Lapas Kelas I Semarang berhasil mencapai sejumlah indikator IKPA yang menggambarkan optimalisasi pelaksanaan anggaran. Kinerja ini tercermin dari ketepatan waktu penyelesaian tagihan, kepatuhan dalam penyerapan anggaran, serta ketepatan perencanaan dan revisi anggaran. Realisasi kegiatan yang dilaksanakan secara penuh tanggung jawab menunjukkan bahwa tata kelola anggaran semakin berkualitas dan semakin selaras dengan kebijakan pengelolaan anggaran pemerintah. Hal ini menjadi cerminan komitmen lembaga dalam meningkatkan akuntabilitas dan profesionalitas.

5. Dampak terhadap Pelayanan Publik dan Penguatan Zona Integritas

Peningkatan capaian kinerja dan pengelolaan anggaran pada Tahun 2025 memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan masyarakat kepada masyarakat. Penguatan akuntabilitas kinerja menjadi fondasi penting bagi Lapas Kelas I Semarang dalam melanjutkan pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Pencapaian kinerja yang konsisten, transparan, dan akuntabel menunjukkan bahwa integritas, profesionalitas, dan komitmen kerja kolektif telah tertanam dengan baik dalam budaya organisasi. Hal ini menjadi modal utama dalam mewujudkan lembaga masyarakat yang modern, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik.

B. SARAN

Upaya pemecahan masalah atau kendala yang dihadapi perlu dilakukan sebagai langkah strategis untuk mendorong peningkatan kinerja dan memperkuat kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dalam menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang. Serangkaian rekomendasi berikut diharapkan dapat menjadi pedoman perbaikan yang komprehensif bagi peningkatan kualitas manajemen kinerja dan layanan pemasyarakatan.

1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Perbandingan Data dalam Perencanaan Kinerja

Salah satu langkah penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan adalah pemanfaatan perbandingan data secara lebih optimal, baik data antarperiode maupun data lintas indikator. Penguatan aspek ini diperlukan agar proses perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, serta penyusunan Perjanjian Kinerja dapat dilakukan secara lebih terukur, rasional, dan berbasis evidensi (evidence-based planning).

Penggunaan data komparatif akan memungkinkan Lapas Kelas I Semarang mengidentifikasi tren capaian kinerja, mengetahui faktor penyebab keberhasilan maupun hambatan, serta mengantisipasi risiko pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang. Selain itu, analisis perbandingan data juga menjadi dasar penting untuk meningkatkan efektivitas program, mengurangi tumpang tindih kegiatan, serta memperkuat akuntabilitas manajemen kinerja secara keseluruhan.

2. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data Antarbidang

Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi data antarbidang merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam upaya memperkuat manajemen kinerja Lapas Kelas I Semarang. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, setiap bidang memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda, sehingga kualitas pelaporan kinerja sangat dipengaruhi oleh kemampuan masing-masing bidang dalam menyediakan data yang akurat, lengkap, serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penguatan koordinasi internal menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa setiap indikator kinerja dapat diolah dan dilaporkan secara tepat waktu dan sesuai dengan standar.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Lapas Kelas I Semarang perlu membangun mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur melalui beberapa pendekatan. Pertama, penetapan jadwal pengumpulan data secara berkala, misalnya mingguan atau bulanan, sehingga setiap bidang dapat menyiapkan data secara lebih terencana dan sistematis. Jadwal ini harus disepakati bersama agar tidak terjadi keterlambatan penyampaian data yang dapat menghambat proses penyusunan laporan kinerja maupun pelaporan pada aplikasi e-Monev Bappenas atau SMART Kanwil.

Kedua, perlu adanya standarisasi format data dan laporan yang digunakan oleh seluruh bidang. Hal ini penting untuk memudahkan proses penyelarasan, penggabungan, dan verifikasi antarjenis data. Format yang seragam juga akan menghindarkan perbedaan interpretasi dan inkonsistensi yang sering menjadi penyebab perbedaan angka atau ketidaksesuaian laporan.

Ketiga, Lapas Kelas I Semarang dapat membentuk tim kecil atau focal point data di setiap bidang yang bertugas menjadi penghubung dalam proses pengumpulan, konfirmasi, dan validasi data. Tim ini bertanggung jawab memastikan bahwa data yang disampaikan telah melalui proses pengecekan internal sehingga lebih akurat sebelum diteruskan ke subbagian perencanaan atau bagian penyusun laporan kinerja. Penunjukan focal point data juga dapat mempercepat proses klarifikasi apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam data yang dilaporkan.

Keempat, diperlukan penguatan komunikasi antarbidang melalui rapat koordinasi rutin yang khusus membahas perkembangan data kinerja, capaian output, dan potensi kendala pelaksanaan kegiatan. Forum ini dapat menjadi sarana untuk mengevaluasi bersama, menyampaikan update kebijakan, serta menyamakan persepsi mengenai indikator dan mekanisme pelaporan. Dengan demikian, setiap bidang dapat memahami perannya dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi secara menyeluruh.

Kelima, integrasi data perlu didorong melalui pemanfaatan sistem informasi atau aplikasi internal yang memungkinkan pencatatan data dilakukan secara digital dan terpusat. Dengan penggunaan sistem semacam ini, risiko duplikasi data, kesalahan input, atau data tidak sinkron dapat diminimalisir. Selain itu, digitalisasi data memungkinkan proses audit trail yang lebih mudah dan membantu lembaga dalam memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta readiness dalam audit internal maupun eksternal.

Melalui berbagai langkah tersebut, koordinasi dan sinkronisasi data antarbidang diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pelaporan kinerja, tetapi juga memperkuat budaya kerja kolaboratif yang mendukung terwujudnya tata kelola

pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (*result-based management*). Dengan data yang lebih baik, pengambilan keputusan pun dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan berbasis evidensi.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fonika Affandi
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Mardi Santoso
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 10 November 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasarakatan Jawa Tengah

Mardi Santoso
NIP. 197103161995031001

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas I
Semarang

Fonika Affandi
NIP. 198005282000121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN JAWA TENGAH
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	1. Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	40%
		2. Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	60%
2.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen	75%
		2. Indeks Pencegahan	2,6
		3. Indeks Penindakan	2,8
3.	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	1. Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	10%
		2. Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	15%
		3. Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	8%
		4. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan	80%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51

Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 13.828.907.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 13.063.559.000,-


Semarang, 10 November 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasarakatan Jawa Tengah



Mardi Santoso
NIP. 197103161995031001

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas I
Semarang



Fonika Affandi
NIP. 198005282000121001